



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/527 /B.II/HK/2012

TENTANG

CUTI BUPATI TANGGAMUS UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tanggamus Nomor : 5096/10/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Permintaan Cuti Bupati Tanggamus Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Bupati Tanggamus;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, Bupati Tanggamus atas nama Sdr. H. BAMBANG KURNIAWAN, ST mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye atas pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Bupati Tanggamus untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 595.a/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, Dan Waktu Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI BUPATI TANGGAMUS UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2012.
- KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini :
Nama : H. BAMBANG KURNIAWAN, ST
Jabatan : BUPATI TANGGAMUS
terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- KETIGA : Menyerahkan pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tanggamus selama Bupati Tanggamus melakukan cuti kampanye sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Setelah selesai menjalankan cuti agar segera aktif kembali melaksanakan tugas secara tepat waktu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
6. Ketua Panwaslukada Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.